

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU-2018-AGAM-PUTUSAN
2018

PUTUSAN NOMOR : 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018, 30
HLM

- ABSTRAK : Menindaklanjuti Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Novi Irwan, S.Pd, MM, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam dan Rinal Wahyudi, SH, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra dalam Pemilu 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018;
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 03/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya Keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra dalam Pemilu 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Agam. Bahwa alasan pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 14 tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Gerindra dalam Pemilu 2019 yang tidak menetapkan Indra Jayadi, Andre Andika Pratama dan Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memutuskan : 1)Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2)Membatalkan Keputusan Termohon terhadap nama-nama a)Indra Jayadi; b)Andre Andika Pratama; c)Drs.Nasrial Dt. Asa Labiah; 3)Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat calon paling lama 2(dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan; 4)Memerintahkan Termohon untuk menerima kekurangan persyaratan calon; 5)Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Memenuhi Syarat terhadap nama-nama a)Indra Jayadi; b)Andre Andika Pratama; c)Drs.Nasrial Dt. Asa Labiah

sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari partai Gerindra; 6)Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2018.